

## PJ BUPATI BATANG MINTA OPD MAKSIMAL REALISASI ANGGARAN DI BULAN JUNI



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Bupati-Batang-Lani-saat-memberikan-arahan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maksimal dalam merealisasikan anggaran.

Lani mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran di Kabupaten Batang pada triwulan kedua tahun 2024 masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perlu diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang untuk tahun 2024 mencapai Rp1,9 Triliun.

"Saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 29,19 persen, sementara targetnya adalah mencapai 40 persen realisasi penyerapan anggaran belanja hingga akhir Juni," tutur Lani saat rapat koordinasi dengan kepala OPD di Aula Kantor Bupati setempat, Selasa (4/6/2024).

Lani menegaskan pentingnya maksimalisasi realisasi anggaran pada bulan Juni.

Pada triwulan keempat, targetnya harus mencapai 50 persen dan di triwulan akhir minimal penyerapan anggaran harus sudah mencapai 93 persen.

Lani juga menyatakan banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum melaksanakan penyerapan anggaran.

"Saya yakin kepala OPD sudah melaksanakan kegiatan, namun mengapa anggaran belum dicairkan? Ini menjadi permasalahan bagi kita. Saya berharap agar Bapak/Ibu semuanya dapat maksimal merealisasikan anggaran pada bulan Juni ini," jelasnya.

Selain merealisasikan anggaran, pertanggungjawabannya kegiatan OPD juga harus jelas dan benar.

"Jika hingga pertengahan Juni penyerapan anggaran masih rendah, laporkan ke saya agar kita dapat mencari solusi.

Dan jika menyangkut pihak ketiga, kita akan menunggu waktu yang tepat untuk pencairan. Akhir bulan harus mencapai 50 persen, sehingga yang belum terealisasi sekitar 21 persen dapat segera diselesaikan," jelasnya.

Lani juga mengapresiasi beberapa OPD yang penyerpan anggaran sudah mencapai 40 persen seperti, DPPKAD, Kesbangpol.

Sedangkan Sekretariat Dewan (Sekwan) sudah mencapai 38 persen. (din)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/04/pj-bupati-batang-minta-opd-maksimal-realisasi-anggaran-di-bulan-juni>, "Pj Bupati Batang Minta OPD Maksimal Realisasi Anggaran di Bulan Juni", tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://www.berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12577>, "Penyerapan Anggaran Tak Sesuai Target Kemendagri, Pj Bupati Batang Minta Kepala OPD Lakukan Ini", tanggal 4 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*